



SALINAN

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DESA JATILOR
KECAMATAN GODONG

PERATURAN DESA JATILOR
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PELESTARIAN BURUNG HANTU
(*TYTO ALBA*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATILOR,

- Menimbang : a. bahwa satwa adalah bagian dari sumber daya alam yang tidak ternilai harganya, sehingga jenis habitat ekosistem dan populasinya perlu dijaga kelestariannya;
- b. bahwa keberadaan burung hantu (*tyto alba*) perlu dilindungi dan dimanfaatkan sebagai hewan predator/pemakan hama tikus di Desa Jatilor;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Desa tentang Pelestarian Burung Hantu (*Tyto alba*).
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention On Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3556);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

- tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1994 tentang Perburuan Satwa Buru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3544);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 3 Seri E);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 3 Seri D);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan Dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
 15. Peraturan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2010 Nomor 59 Seri E);
 16. Peraturan Desa Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa) Tahun 2011-2015 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2010 Nomor 66 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATILOR

dan

KEPALA DESA JATILOR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA JATILOR KECAMATAN GODONG
KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PELESTARIAN
BURUNG HANTU (*TYTO ALBA*).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jatilor.
2. Pemerintahan Desa adalah Pemerintah Desa Jatilor dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Jatilor.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
4. Kepala Desa Jatilor adalah Kepala Pemerintah Desa yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Kepala Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa Jatilor, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD.
7. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari peraturan desa dan kebijaksanaan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
8. Burung Hantu atau yang lebih dikenal dengan Burung Serak Jawa atau (*tyto alba*) adalah burung malam dengan makanan spesifik tikus sawah tergolong jenis *carnivora* / pemakan daging.
9. Rumah burung hantu yang selanjutnya disingkat rubuha atau yang dikenal dengan Pagupon adalah tempat yang berbentuk seperti rumah kecil dengan tiang penyangga, yang ditempatkan di sawah-sawah dan/atau tegalan untuk berteduh dan berkembangbiak burung hantu (*tyto alba*) di wilayah Desa.

10. Pelestarian burung hantu adalah upaya menjaga kelangsungan hidup burung hantu (*tyto alba*) melalui kegiatan pencegahan, penanggulangan dan penangkaran.
11. Pencegahan adalah upaya untuk melindungi burung hantu (*tyto alba*) terhadap kegiatan perburuan yang dilakukan oleh setiap orang.
12. Penanggulangan adalah upaya untuk menghentikan kegiatan perburuan yang dilakukan oleh setiap orang.
13. Penangkaran burung hantu adalah upaya perbanyak melalui pengembangbiakan dan pembesaran burung dengan tetap memperhatikan kemurnian jenisnya.
14. Berburu adalah menangkap ada/atau membunuh burung hantu (*tyto alba*) termasuk mengambil atau memindahkan telur-telur dan/atau sarang burung.
15. Perburuan adalah segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan kegiatan berburu.
16. Orang adalah orang perorangan dan/atau kelompok orang atau badan hukum.
17. Merusak adalah tindakan orang yang mengakibatkan burung hantu (*tyto alba*) mati dan/atau rusaknya pagupon.
18. Mengganggu burung dan pagupon adalah tindakan sengaja oleh orang yang mengakibatkan ketidaknyamanan burung hantu (*tyto alba*) tinggal di pagupon, dimana burung tersebut telah menempati pagupon tersebut.
19. Jual beli burung hantu (*tyto alba*) adalah transaksi burung hantu (*tyto alba*) yang terdapat di wilayah Desa Jatilor ditukar dengan uang/surat berharga lainnya tanpa dilengkapi surat ijin dari tim teknis dengan cara apapun.
20. Tim Teknis Pelestari *tyto alba* yang selanjutnya disebut Tim teknis adalah tim yang dibentuk dalam musyawarah desa yang bertugas sebagai Lembaga Pelestari burung hantu *tyto alba* dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB II

AZAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pelestarian burung hantu (*tyto alba*) diselenggarakan berdasarkan asas kelestarian dan manfaat dengan memperhatikan populasi, daya dukung habitat serta keseimbangan ekosistem.

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah:

- a. memberikan landasan hukum dalam pemanfaatan burung hantu (*tyto alba*) guna membantu masyarakat desa mengendalikan hama tikus dan sejalan dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai upaya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat.
- b. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pelestarian satwa dan lingkungan.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah:

- a. mengendalikan pemakaian bahan dan/atau alat berbahaya dalam perburuan burung hantu (*tyto alba*) yang dapat membahayakan jenis, populasi dan habitat satwa beserta ekosistemnya;
- b. mencegah bahaya kepunahan dan/atau penurunan populasi burung hantu (*tyto alba*);
- c. memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia secara berkelanjutan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Desa ini mencakup pemanfaatan dan pelestarian burung hantu (*tyto alba*) di Desa Jatilor.

BAB III BURUNG HANTU (*TYTO ALBA*)

Pasal 6

Burung Hantu (*tyto alba*) atau yang dikenal dengan Serak Jawa merupakan burung malam dengan makanan spesifik tikus dan tergolong jenis *carnivora*/pemakan daging.

Pasal 7

Ciri-ciri umum burung hantu (*tyto alba*) meliputi :

- a. bulu lembut berwarna samar;
- b. bagian atas berwarna kelabu terang dengan sejumlah garis gelap dan bercak pucat tersebar pada bulu;
- c. terdapat tanda mengkilap pada sayap dan punggung;
- d. bagian bawah berwarna putih dengan sedikit bercak hitam;
- e. bulu pada kaki terlihat jarang;
- f. kepala besar, kekar dan membulat;

- g. wajah berbentuk jantung, warna putih dengan topi coklat;
- h. mata menghadap ke depan;
- i. iris mata berwarna hitam;
- j. paruh tajam menghadap ke bawah, warna keputihan;
- k. kaki warna putih kekuningan sampai kecoklatan;
- l. jantan dan betina hampir sama dalam ukuran serta warna meski betina seringkali lebih besar 25 %; dan
- m. betina dan hewan muda umumnya punya bercak lebih rapat.

Pasal 8

Habitat burung hantu (*tyto alba*) terdapat di :

- a. kolong jembatan;
- b. pohon besar yang berlubang dengan diameter \pm 20 cm;
- c. gedung tua yang memiliki langit-langit dan/atau eternit;
- d. gedung tua yang tidak berpenghuni; dan
- e. rubuha atau pagupon.

Pasal 9

Pemanfaatan burung hantu (*tyto alba*) di Desa Jatilor adalah untuk membantu petani dan masyarakat desa untuk mengendalikan hama tikus di areal persawahan.

BAB IV PELESTARIAN

Pasal 10

Pemerintah Desa beserta masyarakat secara bersama-sama wajib melindungi, mengamankan, melestarikan dan menjaga populasi serta habitat burung hantu (*tyto alba*).

Pasal 11

Pelestarian burung hantu (*tyto alba*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 meliputi usaha :

- a. mendirikan rubuha atau pagupon di sekitar sawah/tegalan yang telah terdapat populasi burung hantu (*tyto alba*);
- b. penangkaran;
- c. sosialisasi dan publikasi dalam rangka menyelamatkan burung hantu (*tyto alba*) dari kepunahan;
- d. pembentukan tim teknis pelestari burung hantu (*tyto alba*); dan
- e. peran serta petani selaku pemangku kepentingan.

Pasal 12

- (1) Burung hantu (*tyto alba*) yang telah mengalami dan/atau mendekati kepunahan perlu dilakukan upaya pemulihan kembali melalui penangkaran.
- (2) Pemerintah Desa wajib melakukan penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kemudian dilepaskan ke habitatnya.
- (3) Dalam upaya penangkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Desa dibantu Tim teknis Pelestari dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang berkompeten dan/atau dilakukan secara perorangan.

Pasal 13

- (1) Tim Teknis Pelestari sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (3) dibentuk dalam musyawarah desa yang keanggotaannya terdiri dari unsur pemerintah desa, pengurus lembaga kemasyarakatan dan pengurus kelompok tani.
- (2) Pembentukan Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dikukuhkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (3) Susunan keanggotaan Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang Ketua;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris;
 - c. 1 (satu) orang bendahara; dan
 - d. 8 (delapan) orang anggota.
- (4) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas :
 - a. melakukan penangkaran/karantina burung hantu (*tyto alba*);
 - b. pengadaan pakan burung hantu (*tyto alba*) yang masih dalam karantina;
 - c. melakukan pengamatan dan perawatan rubuhan/pagupon yang hampir rusak dan/atau tidak layak huni bagi burung hantu (*tyto alba*);
 - d. melatih burung hantu (*tyto alba*) sehingga dapat berfungsi sebagai predator tikus;
 - e. menerima dan memberi pelayanan bagi kelompok yang berkepentingan dengan burung hantu (*tyto alba*);
 - f. memberikan pelatihan (sebagai tutor) bagi peserta pelatihan pengembangan *tyto alba*; dan
 - g. menyelenggarakan sosialisasi publik terkait keberadaan, pemanfaatan dan pelestarian burung hantu (*tyto alba*).

BAB V LARANGAN

Pasal 14

Setiap orang di Desa dilarang:

- a. berburu burung hantu (*tyto alba*) dengan cara menembak, menggunakan bahan beracun dan/atau alat tangkap lainnya yang dapat menyebabkan matinya dan/atau menurunnya populasi burung hantu (*tyto alba*);
- b. mengambil atau memindahkan sarang dan/atau telur burung hantu (*tyto alba*);
- c. merusak, mengganggu, melakukan tindakan jual beli dan/atau perbuatan lainnya yang dapat mengakibatkan rusaknya habitat satwa burung hantu (*tyto alba*) dan pagupon.

Pasal 15

- (1) Dikecualikan dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 apabila perburuan dilakukan:
 - a. untuk kegiatan budidaya; dan
 - b. untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan dan/atau pendidikan;
- (2) Kegiatan berburu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan setelah mendapatkan surat izin dari Tim teknis Pelestari burung hantu (*tyto alba*) dan rekomendasi dari Kepala Desa.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 16

- (1) Setiap orang di Desa wajib berperan serta dalam upaya pelestarian dan menjaga populasi serta habitat burung hantu (*tyto alba*) yang berada di Desa.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. melestarikan, mengamankan dan menyelamatkan habitat burung hantu (*tyto alba*) dan pagupon;
 - b. menyediakan lahan / tempat secara sukarela untuk pendirian pagupon tanpa adanya kompensasi apapun;
 - c. memberikan swadaya dana maupun tenaga untuk pendirian pagupon; dan
 - d. memberikan informasi dan/atau laporan atas dugaan terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Desa ini.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Kepala Desa melakukan pembinaan dan pengawasan, sebagai upaya pelestarian populasi, habitat dan ekosistem burung hantu (*tyto alba*).
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tindakan:
 - a. preventif; dan
 - b. represif.
- (3) Tindakan preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. penyuluhan atau sosialisasi;
 - b. pelatihan dan/atau bimbingan teknis bagi tim teknis pelestari burung hantu (*tyto alba*); dan
 - c. penyebarluasan informasi atas manfaat dan pelestarian burung hantu (*tyto alba*) di desa melalui leaflet, brosur, media cetak/elektronik.
- (4) Tindakan represif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi tindakan penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Desa ini.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 18

Pendanaan pelestarian burung hantu (*tyto alba*) di Desa Jatilor bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan/atau Pemerintah Kabupaten Grobogan; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB IX
SANKSI

Pasal 19

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenai sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Mekanisme mengenai sanksi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 21

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Jatilor
pada tanggal 7 Oktober 2013

KEPALA DESA JATILOR,

Cap ttd

NGUSMAN

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 25-11-2013

a.n SEKRETARIS DAERAH
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KAB. GROBOGAN

Cap ttd

ADITYA W. WARDHANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2013 NOMOR 57.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA JATILOR
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

PELESTARIAN BURUNG HANTU (*TYTO ALBA*)

I. PENJELASAN UMUM

Bangsa Indonesia dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa tanah air yang kaya dengan sumber daya alam hayati dan satwa yang beraneka ragam jenisnya yang wajib disyukuri dan dikembangkan kemampuannya menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat, serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan Konstitusional mewajibkan agar Sumber Daya Alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemakmuran rakyat tersebut haruslah dinikmati generasi muda kini dan generasi muda masa depan secara berkelanjutan.

Sumber daya alam hayati berupa hewani (satwa) perlu dijaga dan dilindungi agar tidak terjadi kerusakan dan kepunahan. Satwa Jenis Burung Hantu atau yang dikenal dengan nama Serak Jawa (*tyto alba*) merupakan satwa yang perlu dijaga pelestariannya, mengingat manfaatnya yang sangat besar terhadap kehidupan masyarakat Desa Jatilor yang memang sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani. Burung Hantu (*tyto alba*) sangat membantu petani dalam hal mengendalikan hama tikus di areal persawahan.

Pengendalian hama dengan menggunakan pestisida kimia tidak akan menyelesaikan masalah namun akan membunuh makhluk hidup lainnya yang bermanfaat bagi manusia. Maka pelestarian burung hantu (*tyto alba*) sebagai pengendali dan predator hama tikus merupakan salah satu pilihan yang tepat, karena selain tidak merusak lingkungan juga ikut melestarikan ekosistem.

Mengingat kehidupan bernegara berdasarkan atas hukum, maka Pelestarian Burung Hantu (*tyto alba*) perlu diberi dasar hukum yang jelas dan tegas guna menjamin kepastian hukum bagi upaya pelestariannya dalam bentuk Peraturan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah tersebut sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.